

PLH KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi “Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak berada di tempat dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengangkat Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana.

Bahwa dalam rangka mengikuti program pertukaran *International Visitor Leadership* (IVLP) dengan Topik *Youth Political Engagement In The Digital Age* di Amerika Serikat (USA).

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas harian sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur yang mengajukan cuti selama 20 (dua puluh) hari kerja, maka perlu ditunjuk Pelaksana Harian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan saudara Fahmi Idris, S.E, sebagai Plh (Pelaksana Harian) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2020.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

